

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencotek karya tulis ilmiah orang lain. Saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Desember 2021

**ELLA SUSILAWATI**  
**NIM. 171110067**

## ABSTRAK

Nama : **Ella Susilawati**, Nomor Induk Mahasiswa : **171110067**,  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wali Adhol (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang),**  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Wali nikah adalah salah satu kewajiban mempelai wanita yang harus terpenuhi, karena wali nikah adalah salah satu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Wali secara umum artinya seseorang lantaran kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ketika walinya adhol maka walinya tidak berpindah ke wali nasab, dalam praturan perundang-undangan kementerian Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah kepala kantor urusan agama yang ditunjuk oleh Mentri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tentang wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau mungkin tidak dapat menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada puntusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut..

Perumusan masalahnya adalah : bagaimana praktek penyelesaian wali Adhol di Pengadilan Agama Serang? Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian wali adhol di Pengadilan Agama Serang ? Bagaimana Maqosidu Al-Syariah dalam putusan wali adhol?

Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian wali adhol di Pengadilan Agama Serang, untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap praktik penyelesaian wali adhol di Pengadilan Agama Serang dan untuk mengetahui maqosidu al-syariah dalam putusan wali adhol.

Penelitian ini merupakan studi kasus (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif. Kesimpulannya bahwa persoalan wali nikah yang hilang/ghoib tidak dipindahkan oleh wali nasab akan tetapi digantikan oleh wali hakim atau disebut dengan wali darurat, akan tetapi harus melewati prosedur yang sudah ditentukan dalam KHI pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : <b>Penguji Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Ella Susilawati</b>	Di –
<b>NIM : 171110067</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Ella Susilawati**, NIM : **171110067**, yang berjudul :***Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wali Adhol (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 13 Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP : 197802252008011009

**Usman Mustofa, M.Ag**  
NIDN : 2014066602

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENYELESAIAN WALI ADHOL**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)**

**Oleh :**

**ELLA SUSILAWATI**

**NIM. 171110067**


Mengetahui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP : 197802252008011009


Pembimbing II,



**Usman Mustofa, M.Ag**  
NIDN : 2014066602

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 196506071992031005

ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiudin, S.Ag., M.HI**  
NIP:19710325 200312 2 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. **Ella Susilawati** NIM: 17111006, yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktek Penyelesaian Wali Adhol (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)** . telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 01 Maret 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Desember 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 007



**Hikmatullah, S.H.I, M.Pd.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19780225 20080 1 010




**Eka Julaeha, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP : 197802252008011009



**Usman Mustofa, M.Ag**  
NIDN : 2014066602

## **PERSEMBAHAN**

*Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Bijaksana. Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku tercinta (Hj. Supi'ah) dan juga almarhum abahku (H. Jayadi) yang sudah lebih dulu dipanggil sang pencipta sebelum saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan dan do'a kelian yang luar biasa, dan juga terimakasih kepada teman seperjuangan yang senantiasa memberikan support sampai terselesaikannya skripsi ini*

*Jazakumullah...*

## MOTTO

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَخْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَلِيُّهُ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

*“semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua orang saksi yang adil” (dari Abdullah bin Abbas).*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Ella Susilawati dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 14 Agustus 1998 penulis adalah anak keempat dari lima saudara.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Beberan 1 lulusan tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan menempuh pendidikan Mts pondok pesantren Daarul Qoori'in Rangkas Bitung dan lulus tahun 2013, setelah itu melanjutkan di MA pondok pesantren Daarul Qoori'in Rangkas Bitung lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi luar kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Bendahara Kohati Umum Komisairat Fasei, dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) sebagai Seksi Pemberdayaan Perempuan.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sehabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : *Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wali Adhol (Studi Kasus di Pengadilan Agama)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasannuddin” Banten, yang telah mengelola

dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si Dekan Fakultas Syariah, bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Desi Sunardi, M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. E.Zaenal Muttain, M.H., M.A selaku Wakil Dekan II Univeritas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilam Taqiyuddin, S.H, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarih Univeritas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Usman Mustofa, M.ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi ini maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonseia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 13 Desember 2021

**Ella Susilawati**

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASAYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	21
I. SistematikaPenulisan .....	26

### **BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG**

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang .....	28
B. Sejarah Pengadilan Agama Serang.....	29
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	35
D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang.....	36
E. Prosedur Permohonan Wali.....	39
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.....	40

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WALI**

A. Pengertian Wali dalam Pernikahan.....	42
B. Syarat-syarat Wali .....	45

C. Macam-macam Wali dalam KHI.....	48
D. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	53
E. Perwalian Menurut KHI.....	57
F. Maqosid Al-Syariyah.....	61

#### **BAB IV PRAKTEK PENYELESAIAN WALI ADHOL**

A. Praktek Penyelesaian Wali Adhol .....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyelesaian Wali Adhol .....	69
C. Tinjauan KHI Terhadap Praktek Penyelesaian Wali Adhol .....	73
D. Pertimbangan Maqosidu Al-Syariyah dalam Putusan Wali Adhol.....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**